

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang mendapatkan anugerah dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Kabupaten Tulungagung tercatat sudah dua kali mendapatkan penghargaan kategori utama dalam rangka mewujudkan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan juga perlindungan serta pemenuhan kebutuhan anak. Kabupaten Tulungagung juga sedang berusaha untuk mendapatkan kategori tertinggi yakni kategori mentor. Hal tersebut menunjukkan adanya kondisi yang baik yang kaitannya dengan kategori perolehan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tersebut.

Ada 19 (sembilan belas) Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur yang mengikuti tahapan verifikasi guna mendapatkan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tersebut. 19 kota atau kabupaten tersebut diantaranya adalah Surabaya, Blitar, Jombang, Ngawi, Ponorogo, Sidoarjo, Lamongan, Probolinggo, Malang, Bojonegoro, Tuban, Trenggalek, Banyuwangi, Gresik, Pasuruan, Probolinggo, Kediri, Madiun dan Tulungagung.

Dalam pemberian Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tersebut, ada 7 komponen yang menjadi pertimbangan diantaranya adalah komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya manusia dan anggaran, alat analisis gender, data gender dan partisipasi masyarakat. Tercatat pada tahun 2010 Kabupaten Tulungagung mendapatkan kategori pratama, tahun 2011 sampai

2016 mendapat kategori madya, tahun 2018 dan tahun 2021 mendapatkan kategori utama.

Ada beberapa peraturan perundang-undangan yang kaitannya dengan kejahatan seksual yang mendukung penelitian ini diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur terkait larangan kejahatan seksual, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 yang mengatur terkait sistem penyelenggaraan perlindungan anak dan juga Peraturan Bupati Kabupaten Tulungagung Nomor 57 Tahun 2019 yang mengatur terkait kedudukan, struktur organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Tulungagung.¹

Kabupaten Tulungagung dipilih sebagai lokasi penelitian karena marak dijumpai kasus kekerasan seksual pada anak (pedofilia) beriringan dengan diperolehnya penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Kekerasan seksual pada anak yang ada di Kabupaten Tulungagung tersebut banyak dialami oleh anak laki-laki. Anak laki-laki dan perempuan yang menjadi korban disebabkan karena faktor lingkungan atupun kurang edukasi dari orang tua dan sekitar. Pada saat pandemi Corona Virus Disease (Covid) 2019, kekerasan seksual pada anak di lingkup keluarga mengalami peningkatan 60 persen. Hal tersebut disebabkan

¹ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019

karena pola asuh orang tua yang kurang tepat dan minimnya pemahaman parenting pada orang tua. Tercatat pada 5 (lima) tahun terakhir ada peningkatan dan penurunan kasus kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2021, dikutip dari Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinas KBPPPA) Kabupaten Tulungagung ada 26 kasus kekerasan terhadap anak laki-laki dan 10 korban anak perempuan.² Pada tahun 2020 saat maraknya Corona Virus Disease (CoViD) 2019, kasus kekerasan seksual pada anak yang ada di Kabupaten Tulungagung mencapai 24 kasus, tahun 2019 mencapai 16 kasus, tahun 2018 mencapai 16 kasus, tahun 2017 mencapai 21 kasus.³ Dan pada tahun 2016 mengutip data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Tulungagung mencapai 12 kasus kekerasan seksual pada anak. Dengan begitu, maka adanya perolehan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tersebut tidak berdampak pada penanganan kasus kekerasan seksual pada anak yang ada di Kabupaten Tulungagung.

Adanya peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang ada di Kabupaten Tulungagung kontradiktif dengan perolehan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) yang diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). Dari latar belakang diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dalam sebuah penelitian dengan judul **“KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK (PEDOFILIA) DALAM PERSPEKTIF ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) DAN**

² <https://www.afederasi.com/kabar-daerah/dinas-kbpppa-selama-2021-ada-97-kasus-kekerasan-perempuan-dan-anak/> , diakses pada 10 Juni 2022, pukul 00.58 WIB

³ <https://radartulungagung.jawapos.com/berita-daerah/tulungagung/24/04/2021/gaya-hidup-anak-pengaruh-angka-kekerasan-seksual> , diakses pada 10 Juni 2022, pukul 07.33 WIB

FIQIH SIYASAH (STUDI KASUS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah Parameter dalam Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) ?
2. Bagaimanakah Relevansi Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia) dengan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) ?
3. Bagaimanakah Relevansi Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia) dengan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Perspektif Fiqih Siyasah ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka perlu adanya tujuan yang dicapai dalam penelitian ini. Adapun tujuan penelitian dari pokok rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Parameter dalam Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
2. Untuk Mengetahui Relevansi Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia) dengan Anugerah Parahita Ekapraya (APE)
3. Untuk Mengetahui Relevansi Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia) dengan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) Perspektif Fiqih Siyasah

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan pada tujuan penelitian tersebut maka dengan diadakannya penelitian ini diharapkan bisa mempunyai kegunaan baik secara teoritis ataupun secara praktis bagi peneliti, pembaca dan juga bagi lembaga. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Secara teoritis penelitian ini bisa memberikan sumbangsih akademis khususnya dibidang hukum tata negara, utamanya yang kaitannya dengan produk pemerintah yang berupa penghargaan
- b) Hasil penelitian ini bisa menjadi referensi bagi pembaca dan juga peneliti lain utamanya bagi peneliti sejenis

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan masukan dan juga evaluasi terkhusus bagi pemerintah Kabupaten Tulungagung
- b) Hasil penelitian ini bisa menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi masyarakat terkait dengan kekerasan seksual pada anak (pedofilia) perspektif Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan fiqih siyasah (studi kasus di Kabupaten Tulungagung)
- c) Sebagai motivasi bagi peneliti selanjutnya untuk terus menghasilkan karya ilmiah

3. Manfaat bagi Peneliti

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti digunakan untuk penulisan karya ilmiah sekaligus untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang adanya kekerasan seksual pada anak (pedofilia) dalam perspektif Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan fiqih siyasah (studi kasus di Kabupaten Tulungagung).

E. Penegasan Istilah

Supaya tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran tentang istilah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia) dalam Perspektif Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)” maka perlu adanya penegasan istilah baik secara konseptual atau secara operasional sebagai berikut:

1. Penegasan Istilah secara Konseptual

a) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dalam KBBI diartikan sebagai perbuatan yang bisa menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau yang bisa menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁴ Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12 Tahun 2022 Bab 1 Pasal 1, kekerasan seksual dimaknai sebagai perbuatan yang merendahkan, menghina, menyerang atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi, secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang bisa menyebabkan seseorang tersebut tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender, yang bisa mengakibatkan penderitaan atau

⁴ Maulida H. Syaiful Tency dan Ibnu Elmi, *Kekerasan Seksual dan Perceraian*, (Intimedia: Malang, 2009), hal. 17.

kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya dan atau politik.⁵

Komnas perempuan juga mendefinisikan kekerasan seksual sebagai tindakan seksual melalui sentuhan fisik maupun nonfisik dengan sasaran organ seksual atau seksualitas korban. Dan menyebutkan yang termasuk kategori pelecehan seksual adalah ucapan yang bernuansa seksual, siulan, main mata, mempertunjukkan materi pornografi dan keinginan seksual, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang sifatnya seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, intimidasi seksual, penghukuman bernuansa seksual, penyiksaan seksual, pemaksaan aborsi, prostitusi paksa, pemaksaan kontrasepsi dan juga pemaksaan kehamilan sehingga bisa mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, merasa direndahkan martabatnya, dan adanya kemungkinan bisa menimbulkan masalah kesehatan dan juga keselamatan. Jadi bisa diartikan bahwa kekerasan seksual adalah suatu tindakan yang berupa ucapan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang guna menguasai dan juga membuat orang lain terlibat dalam aktifitas seksual yang tidak bisa dikehendaki oleh orang lain tersebut.⁶

⁵ Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

⁶ MaPPI FHUI, <http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/10/MaPPI-FHUI-kekerasan-seksual.pdf>, diakses pada 8 April 2022, pukul 20.49 WIB.

b) Anak

Anak merupakan keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c) Pedofilia

Disebutkan dalam KBBI bahwa yang disebut dengan pedofilia adalah kelainan seksual yang bisa menjadikan anak-anak tersebut sebagai objek seksual.⁷ Pedofilia menurut Diagnostik dan Statistik Manual Gangguan Jiwa (DSM) dimaknai sebagai seseorang yang punya hubungan yang kuat dan berulang terhadap dorongan seksual dan fantasi tentang anak pra puber dan dimana perasaan mereka punya salah satu peran atau yang bisa menyebabkan penderitaan atau kesulitan interpersonal.⁸ Sedangkan dalam buku karya Marzuki Umar Sa'abah menyebutkan bahwa pedofilia terdiri dari dua kata yakni *pais*, *paidos* yang berarti anak dan *phileo*, *philos* yang berarti mencintai. Jadi bisa disimpulkan bahwa pedofilia adalah aktivitas penyaluran hasrat seksual yang objeknya adalah anak-anak dan pelakunya adalah orang sudah dewasa.⁹

⁷ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedofilia>, diakses pada 9 April 2022, 9.09 WIB.

⁸ Ratih Probosiwi dan Daud Bahransyaf, "Pedofilia dan Kekerasan Seksual: Masalah dan Perlindungan Terhadap Anak", dalam *Sosio Informa*, Vol. 01 No. 01, Januari-April 2015, hal. 33.

⁹ Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 133.

d) Perspektif

Dalam KBBI, Perspektif diartikan sebagai sudut pandang atau pandangan.¹⁰ Perspektif juga diartikan sebagai cara memandang sebuah benda dalam permukaan yang mendatar seperti yang terlihat oleh mata dengan tiga dimensi (panjang, lebar dan tingginya).

e) Anugerah Parahita Ekapraya

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kepada lembaga, pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten atau kota sebagai pengakuan atas adanya komitmen, upaya dan juga prestasi kementerian, lembaga serta pemerintah daerah atas pelaksanaan pembangunan yang menjamin adanya kesetaraan dan juga keadilan gender dan juga atas keberhasilan dalam perlindungan dan pemberdayaan anak.¹¹

f) Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah fiqih yang mempelajari terkait dengan hal-hal dan seluk beluk yang mengatur urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan dan juga kebijaksanaan yang dibuat

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perspektif>, diakses pada 9 April 2022, pukul 9.27 WIB.

¹¹ <https://jatimtimes.com/baca/184778/20181220/182300/tulungagung-terima-penghargaan-bergengsi-anugerah-parahita-ekapraya>, diakses pada 9 April 2022, pukul 9.46 WIB.

oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat guna mewujudkan kemaslahatan umat.¹²

g) Kabupaten Tulungagung

Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kabupaten yang terkenal dengan daerah penghasil marmer terbesar di Indonesia yang terletak di bagian selatan Tulungagung. Kabupaten Tulungagung beribu kota di Kecamatan Tulungagung yang tepat berada di tengah Kabupaten. Kabupaten Tulungagung terbagi dalam 19 kecamatan, 257 desa dan 14 kelurahan. Kabupaten Tulungagung tercatat memiliki sarana pendidikan baik formal maupun informal mulai dari Kelompok Bermain atau Taman Kanak-Kanak sampai Perguruan Tinggi baik Negeri ataupun Swasta.

2. Penegasan Istilah secara Operasional

Dalam penegasan secara operasional ini, yang dimaksud dengan “Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia) dalam Perspektif Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Fiqih Siyash (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”, menjelaskan adanya kenaikan kasus kekerasan seksual pada anak (pedofilia) di Kabupaten Tulungagung yang pernah beberapa kali mendapatkan penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) atas

¹² Heryanti, “*Tinjauan Fiqih Siyash Pelaksanaan Fungsi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan (Studi di Kabupaten Lampung Barat)*”, Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018, hlm. 29

pencapaiannya yang salah satunya adalah keberhasilan dalam perlindungan anak.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan sangat penting dalam sebuah laporan penelitian atau karya tulis ilmiah. Sistematika pembahasan dalam laporan ini terbagi menjadi tiga bagian utama, yakni bagian awal, bagian utama atau bagian isi dan bagian akhir. Adapun terkait dengan sistematika pembahasan pada penelitian ini, adalah sebagaimana berikut:

1. Bagian Awal

Dalam ketentuan pada bagian awal adalah terdiri dari halaman sampul (*Cover*), halaman judul skripsi, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, pedoman transliterasi dan juga halaman abstrak.

2. Bagian Utama/Inti

Dalam ketentuan pada bagian utama/inti adalah terdiri dari 6 (enam) bab yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, penegasan istilah, dan juga sistematika penulisan skripsi yang terkait dengan “Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia) dalam Perspektif Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Fiqih Siyashah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan kajian teori dan pustaka tentang Kekerasan Seksual pada Anak (Pedofilia) dalam Perspektif Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung. Dan juga pembahasan terkait penelitian terdahulu serta kerangka berpikir penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini berisi terkait gambaran umum yang terkait dengan metode yang akan digunakan dalam penelitian terkait “Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia) dalam Perspektif Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”. Dimana gambaran umum tersebut meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan juga tahap-tahap penelitian.

BAB IV PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

Dalam ketentuan bab ini akan dijelaskan terkait dengan paparan data dan temuan penelitian. Dengan dilakukan pemaparan keseluruhan data penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yakni data-data yang kaitannya dengan “Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia) dalam Perspektif Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan dipaparkan pembahasan terkait dengan analisis suatu data yang sudah diperoleh. Jadi, data yang sudah didapatkan akan digabungkan menjadi satu kemudian dilakukan analisis. Dan pembahasan tersebut disajikan dalam bentuk analisis deksriptif guna menjawab rumusan masalah yang sudah ditentukan oleh peneliti.

BAB VI PENUTUP

Dalam ketentuan bab ini akan dibahas terkait dengan penutup terkait dengan kesimpulan dan saran penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang berjudul “Kekerasan Seksual Pada Anak (Pedofilia) dalam Perspektif Anugerah Parahita Ekapraya (APE) dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus di Kabupaten Tulungagung)”.

3. Bagian Akhir

Dalam ketentuan pada bagian akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian tulisan dan juga daftar riwayat hidup.